

PENJABAT GUBERNUR RIAU HADIRI SOSIALISASI LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA



Sumber gambar:

<https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-bentuk-sertipikat-tanah-elektronik>

Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, menghadiri acara sosialisasi layanan sertipikat elektronik untuk pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) se-Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (03/07/2024).

Dikatakan, Pj Gubri SF Hariyanto, bahwa pentingnya layanan sertipikat elektronik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Layanan tersebut merupakan langkah maju dalam proses digitalisasi dan reformasi birokrasi di Riau.

"Sertipikat elektronik diharapkan dapat mengurangi resiko kehilangan kerusakan dan berduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menyelamatkan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat," katanya.

Dijelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan manfaat serta prosedur penggunaan layanan sertipikat elektronik yang diluncurkan oleh BPN Provinsi Riau. Dengan begitu, pengurusan hak atas tanah dapat diakses secara mudah bagi masyarakat.

"Ini juga bertujuan mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat," jelasnya.

Pj Gubernur SF Hariyanto, menghimbau agar seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat memahami dan memanfaatkan layanan ini dengan baik, sehingga masyarakat di seluruh Riau dapat merasakan manfaatnya. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama supaya implementasi program pemerintah berjalan lancar.

"Sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah provinsi Riau, kami siap mendukung dan bersinergi melaksanakan serta mensukseskan program Kementerian ATR BPN dalam rangka kelancaran sertifikat elektronik di Riau," ungkapnya.

"Saya meminta bapak ibu Bupati/Walikota di Provinsi Riau dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh implementasi sertifikat elektronik ini. Tentunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sukses dan memberi manfaat untuk seluruh masyarakat di provinsi Riau." imbaunya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Nurhadi Putra, menerangkan transformasi dari layanan analog ke elektronik ini dimulai pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu perubahan dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kemudian, memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.

"Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023, melalui penerapan sertipikat tanah elektronik proses pendaftaran tanah dan pelayanan di bidang pertanahan memiliki banyak keuntungan yaitu pendaftaran tanah akan semakin mudah cepat dan efektif serta efisien," terangnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan sertipikat elektronik dilengkapi dengan fitur keamanan digital yang canggih untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan. Menurutnya digitalisasi tersebut dapat mengantisipasi kehilangan sertipikat tanah.

"Masyarakat tidak perlu cemas karena melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya resiko bencana alam seperti banjir gempa bumi dan minimalisir terjadinya kejahatan mafia tanah serta momentum kita untuk memperbaiki seluruh layanan kita dalam lanjutan kemudian sebagai institusi yang berstandar dunia." pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.riauin.com/read-40183-2024-07-03-pj-gubri-hadiri-sosialisasikan-layanan-sertipikat-elektronik-untuk-pemkabpemko.html>, Pj Gubri Hadiri Sosialisasi Layanan Sertipikat Elektronik untuk Pemkab/Pemko, 3 Juli 2024;

2. <https://mediacenter.kamparkab.go.id/artikel-detail/3324/bersama-pj-gubernur-riau-pj-bupati-kampar-luanching-pelayanan-sertipikat-tanah-elektronik>, Bersama Pj Gubernur Riau, Pj Bupati Kampar Launching Pelayanan Sertipikat Tanah Elektronik, 3 Juli 2024.

Catatan:

Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2023.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikatel adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnyatelah tersirnpkan dalam BT-*el*.

Sistem Elektronik yang Disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, darr/ atau menyebarkan informasielektronikdalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mails, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Buku Tanah Elektronik yang selanjutnya disebut *BT-el* adalah Buku Tanah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik menjadi blok data

Sistem Elektronik diterapkan untuk kegiatan:

1. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
3. Pencatatan perubahan Data dan informasi; dan
4. Alih media.

Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali berasal dari permohonan yang diajukan melalui:

1. Sistem Elektronik; atau
2. Loker Pertanahan.

Pencatatan pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dilaksanakan dengan mencatat perubahan Data Fisik dan/ atau Data Yuridis pada *BT-el* hak pengelolaan, hak atas tanah, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan dalam bentuk Blok Data baru yang pengesahannya dilakukan sekaligus pada *Sertipikat-el*. Setiap pencatatan perubahan pada *BT-el* dibuat Blok Data baru yang tersimpan berurutan sesuai riwayat Pendaftaran Tanah. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun di atas hak pengelolaan atau hak atas tanah induk tidak dicatat dalam *BT-el* hak pengelolaan atau hak atas tanah induk, kecuali untuk pemecahan, penggabungan, pemisahan bidang tanah dan hapusnya hak

Pencatatan perubahan Data Pendaftaran Tanah meliputi:

1. Blokir, sita, atau perkara;
2. Penghapusan blokir, sita, atau perkara;
3. Tanah telantar;
4. *Status quo*, skorsing atau istilah lainnya;
5. Pencatatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau perjanjian sewa;
6. Perubahan komoditas hak guna usaha;
7. Pencatatan hapusnya hak; dan/ atau
8. Pencatatan lainnya

Alih Media merupakan kegiatan untuk mengubah:

1. Surat ukur menjadi surat ukur elektronik; dan
2. Buku Tanah menjadi BT-*el*.

Untuk kepentingan pembuktian hak, BT-*el* dapat dicetak dan dapat dilengkapi dengan Sertipikat-*el* dan/ atau lembar pengesahan sesuai dengan riwayat Pendaftaran Tanahnya. Hasil cetak BT-*el* memuat seluruh riwayat Pendaftaran Tanah.

Pemegang hak/*nazhir* wajib memahami dan memperhatikan ketentuan atas kepemilikan Sertipikat-*el* dan/ atau hasil cetaknya yang tercantum dalam kolom perhatian pada bagian bawah Sertipikat-*el*.

Menteri memastikan keamanan penyimpanan Data BT-*el* dan Sertipikat-*el* dari keadaan tertentu yang menyebabkan Sistem Elektronik terganggu. Dalam hal sistem elektronik terganggu, proses pendaftaran tanah dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.